



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Yulson, Sps
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Yulson,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Yulson,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Yulson, Sps sebagai Dokter spesialis Syaraf dan sebagai Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Asrizal Asril,SpS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Asrizal Asril ,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Asrizal Asril ,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Asrizal Asril, SpS sebagai Dokter spesialis Syaraf dan Pendidik klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Ely Eitraheti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Reno Sari Caniago,SpS
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Reno Sari,SpS sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Reno Sari,SpS sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Reno Sari,SpS sebagai Dokter spesialis Syaraf dan Pendidik klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr.Helwi Novira,SpOG(K)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Helwi Nofira, Sp.OG(K) sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Helwi Nofira,Sp.OG(K) sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Helwi Novira,Sp.OG(K) sebagai Dokter spesialis Obygn dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Sari Nikmawati,Sp.P(K)
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Sari Nikmawati,Sp.P(K) sebagai Dokter spesialis Onkologi Paru dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003

Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ali Murdianis, Sp.PD.K-Ger
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ali Murdianis, Sp.PD.K-GER sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ali Murdianis, Sp.PD.K-Ger sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Ali Murdianis,Sp.PD.K-GER sebagai Dokter spesialis Penyakit Dalam Konsultan Geriatri dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Vandra Bima Riyanda,Sp.B.KBD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Vandra Bina Riyanda,Sp.B.KBD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD sebagai Dokter spesialis Bedah Digestif dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Adji Mustiaji, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Adji Mustiaji, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anestesi dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Lidia Dewi,Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Lidya Dewi ,Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Lidya Dewi,Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Lidya Dewi, Sp,PD sebagai Dokter spesialis Penyakit Dalam dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Abdul Raziq Djamil, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**


- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Abdul Raziq Djamil,Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Raziq Djamil, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Raziq Djamil,Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Jon Hadi, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Jon Hadi,Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Jon Hadi, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Jon Hadi, Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



DIREKTUR
dr. Elvi Fitraneti, Sp.RD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Hondizal, Sp.M
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**


- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Hondrizal, Sp.M sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Hondrizal,Sp.M sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Hondrizal, Sp.M sebagai Dokter spesialis Mata dan Pendidik Klinik di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Ade Ariadi, Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Ade Ariadi,Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Ade Ariadi, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ade Ariadi, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anastesi dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Boy Hutaperi, Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Boy Hutaperi, Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Boy Hutaferi , Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Boy Hutaferi, Sp.PD sebagai Dokter spesialis Penyakit dalam dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Fetria Faisal, Sp.A
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Fetria Faisal , Sp.A sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
3. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Fetria Faisal, Sp.A sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Fetria Faisal, Sp.A sebagai Dokter spesialis Anak dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Irsal Munandar, Sp.B
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Irsal Munandar, Sp.B sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Irsal Munandar, Sp.B sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Irsal Munandar, Sp.B sebagai Dokter spesialis Bedah dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Irwandi, Sp.A, M.Biomed
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Irwandi, Sp.A.M.Biomed sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Irwandi, Sp.A, M.Biomed sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Irwandi, Sp.A.M.Biomed sebagai Dokter spesialis Anak dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Yostila Desrosa, Sp.PD
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Yostila Desrosa, Sp.PD sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Yostila Desrosa , Sp.PD sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Yostila Desrosa, Sp.PD sebagai Dokter spesialis Penyakit dan Pendidik Klinis dalam di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Tri Yuspita Sari, Sp.THT sebagai Dokter spesialis THT dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Elsis Mareta Endriyenti,Sp.P
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr.Elsis Mareta EndriYenti, Sp.P sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr.Elsis Mareta EndriYenti, Sp.P sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Elsis Mareta Endriyenti, Sp.P sebagai Dokter spesialis Paru dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr.Ririn Triyani,Sp.AN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Ririn Triyani, Sp.AN sebagai Dokter spesialis Anestesi dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr..Peppy Faurina,Sp.KK
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Peppy Faurina, Sp.KK sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Peppy Faurina, Sp.KK sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Peppy Faurina,Sp.PK sebagai Dokter spesialis Kulit kelamin dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR

dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Dr.Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Nadya Dwi Karsa, Sp.THT,-KL sebagai Dokter spesialis THT dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022

DIREKTUR


dr. Elvi Fitranetti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. ZULISMALIATUL FAJRIAH, SP.KJ
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr.Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ sebagai Dokter spesialis Jiwa dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor :445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Anhika Rulyanti Sido, Sp.Rad
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Anhika Rulyanti Sido,Sp.Rad sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Anhika Rulyanti Sido, Sp.Rad sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Anhika Rulyanti Sido,Sp.Rad sebagai Dokter spesialis Radiologi dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:

rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor 445/125/KPS/2022
TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ sebagai staf medis nomor: /KM/V/2022 tanggal 5 Mei 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter spesialis
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENINGAT** : 1. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 52 tahun 2016 tentang peraturan internal (Hospital By law) Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada dr. Sulistiana Dewi,Sp.KJ sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut.
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada dr. Sulistiana Dewi, Sp.KJ sebagai Dokter spesialis Jiwa dan Pendidik Klinis di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 05 Mei 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 197105142002122002